



RENJA TAHUN 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132)
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 - o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - u. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - z. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
 - cc. Kecamatan Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas;
 - ee. Kecamatan Manyar;
 - ff. Kecamatan Cerme;
 - gg. Kecamatan Benjeng;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan;
 - jj. Kecamatan Driyorejo;
 - kk. Kecamatan Wringinanom;
 - ll. Kecamatan Kedamean;
 - mm. Kecamatan Menganti;
 - nn. Kecamatan Sidayu;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah;
 - pp. Kecamatan Panceng;
 - qq. Kecamatan Bungah;
 - rr. Kecamatan Dukun;
 - ss. Kecamatan Sangkapura; dan
 - tt. Kecamatan Tambak.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 78



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Dr. Wahidin S.H. No. 245 Telp. (031) 3952825-30 Psw. 113 Fax. (031) 3982816
Website : <https://www.gresikkab.go.id> Email : gresik.kesbangpol@gmail.com
GRESIK 61161

**PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 800/ 481/437.77/2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
12. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi Dan Penyetaraan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
15. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/1401/HK/437.12/2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026
16. Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 050/1062/437.71/2025 Tanggal 18 Juli 2025 Tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Melalui SIPD-RI.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP
Daerah dan RPJM Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK
TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026;

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Uraian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran
Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan;

Pasal 3

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026;

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik
Pada tanggal : Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK



NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700105 199003 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rancangan rencana kerja tersebut mengacu pada perencanaan dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga Renja harus tetap mengacu pada kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku dan berpedoman pada Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik memuat kebijakan publik dan arah kebijakan dalam mencapai target melalui rencana, program, dan penganggaran tahunan yang telah ditentukan. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, RPJMD, RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Renja sendiri memiliki fungsi sebagai dasar pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra PD serta merupakan bahan pertimbangan untuk tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Rencana Kerja yang disusun juga tidak mengesampingkan keterkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah tingkat provinsi dan tingkat pusat. Di harapkan penyusunan Rencana Kerja mampu memuat kebijakan publik dan arah pembangunan selama setahun serta dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen dan mampu menjadi panduan dasar dalam meningkatkan laju pengembangan pembangunan yang harus dilaksanakan secara konsisten, berimbang, tepat sasaran dan berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
19. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
20. Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 050/1062/437.71/2025 Tanggal 18 Juli 2025 Tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Melalui SIPD-RI.

- 21. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/1401/HK/437.12/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026.
- 22. Peraturan Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Nomor 699 Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026;

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) bertujuan sebagai rumusan program, dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2026.

1.4 Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1	Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung prioritas Pemerintah Kabupaten

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V. PENUTUP

5.1 Catatan Penting

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Pada tahun 2024, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 1 tahun dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun 2024 dan APBD Kabupaten Gresik. Evaluasi ini ditujukan sebagai bahan penyusunan terhadap Renja yang akan datang.

Plafon anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2024 yaitu Rp. 82.953.008.185,00.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan (tahun 2025).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2025, disajikan sebagaimana tabel TC.29 sebagai berikut:

Tabel TC.29

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Gresik

Perangkat Daerah : BAKESBANGPOL

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun	Realisasi Renja OPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
						(n-2) 2024	tahun (n-2) 2024			(tahun n-1) 2025	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun	55 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	11 laporan	11 laporan	100%
8.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan perangkat adaerah yang terbayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum perangkat Daerah yang di sediakan	220 Jenis 5 Tahun 60 Jenis 15 Jenis 5 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	100% 100% 100% 100% 100%	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	100% 100% 100% 100% 100%	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)
8.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan	30 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	6 Orang	6 Orang	100%
8.1.1.2.09	Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Unit 10 Unit 140 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	100% 100% 100%	1 Unit 2 Unit 28 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	100% 100% 100%
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Prosentase potensi konflikterkait lpoleksosbud yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun	Realisasi Renja OPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					(n-2) 2024	tahun (n-2) 2024			(tahun n-1) 2025	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.2.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	61 Kali 40 Kali	14 Kali 8 Kali	14 Kali 8 Kali	14 Kali 8 Kali	100% 100%	5 Kali 8 Kali	5 Kali 8 Kali	100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGANETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Prosentase partisipasi politik Masyarakat dalam Berdemokrasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	5 Tahun 40 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	100% 100%	1 Tahun 8 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASANORGANISASI KEMASYARAKATAN		Prosentase Organisasi KemasyarakatanYang Berkinerja Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						6	7	8=(7/6)		10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.4.2.01	Perumusan KebijakanTeknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah peserta, program kerja, kebijakan dan monev kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasanorganisasi kemasyarakatan	250 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	100%	50 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA		Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosiL dan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.1.5.2.01	Perumusan KebijakanTeknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah pesertayang mengikutikegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	55 Kali	11 Kali	11 Kali	100%	11 Kali	11 Kali	100%	
				10 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	100%	
				55 Kali	11 Kali	11 Kali	100%	11 Kali	11 Kali	100%	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Prosentase konflik sosialyang di selesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja OPD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja OPD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.6.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasionaldan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	15 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	100%	
			60 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%	
			60 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%	
			55 Kali	11 Kali	11 Kali	11 Kali	100%	11 Kali	11 Kali	100%	
			55 Kali	11 Kali	11 Kali	11 Kali	100%	11 Kali	11 Kali	100%	

Tabel Realisasi Program Kegiatan Tahun 2024

N o	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIS ASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kotaPersentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%
2	Program Penguatan Ideologi PancasilaDan Karakter Kebangsaan	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan PolitikDan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Ketercapaian Target Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%
4	Program Pemberdayaan Dan PengawasanOrganisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	100%	100%	100%
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,Dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik maka sebagaimana tercantum pada BAB IV Pasal 4, mempunyai tugas :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”

Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, socsal dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Perubahan sistem pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dalam konteks mewujudkannya diharapkan peranan perencanaan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan kegiatan.

Tugas Pemerintahan Umum dan Politik adalah tugas yang tidak dilaksanakan Pemerintah pusat (kewenangan Absolut : (1) Politik Luar Negeri (2) Pertahanan (3) Keamanan (4) Hukum (5) Agama (6) Moneter/Keuangan) bukan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan, yang diantaranya :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demikrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Tabel T.C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor kesbangpol Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026(thn n)	Tahun2027 (thn n+1)	Tahun2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kesalehan Sosial	-		67,21	69,42	71,16	74	76,95	79,16	69,42	71,16	
2.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Target Partisipasi Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

5	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Indeks Harmoni			-	3,78	3,79	3,8	-	-	3,79	3,8	
9	Indeks Kesadaran Berbangsa			-	73,09	73,29	73,49	-	-	73,29	73,49	
10	Indeks Kemandirian Partisipatif			-	3,95	3,96	3,97	-	-	3,96	3,97	
11	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

12	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			-	18	18	18	-	-	18	18	
13	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
14	Indeks Demokrasi Indonesia			-	7,15	7,25	7,35	-	-	7,25	7,35	
15	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif			-	100	100	100	-	-	100	100	
14	Indeks Kinerja Ormas			-	71,79	71,94	72,09	-	-	71,94	72,09	
15	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

16	Persentase Konflik Sosial yang Drealisasikan			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
17	Indeks Kewaspadaan Nasional			-	73,09	73,29	73,49	-	-	73,29	73,49	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tingkat kondusifitas wilayah kabupaten Gresik. Dalam pencapaian kinerja, pengukuran tingkat keberhasilan dapat diukur melalui program yang telah dilaksanakan dan direncanakan.

Kegiatan evaluasi perencanaan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam melakukan perencanaan pada masa mendatang. Sebagai bagian perencanaan yang memiliki fungsi dasar dalam manajemen dengan tujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan.

Evaluasi terhadap perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efisiensi dan efektifitas.

Isu - isu Strategis Bakesbangpol

Identifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi dan peran Bakesbangpol sebagai berikut :

1. Masih adanya potensi Kerawanan Konflik SARA
2. Masih banyak Ormas dan LSM yang belum berbadan Hukum
3. Kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Umum
4. Kurangnya Komunikasi antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
5. Kurangnya pemahaman kelompok masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara
6. Kurangnya lembaga keagamaan berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama

Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Menilik dari hasil pengevaluasian dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik maka diharapkan dalam jangka waktu yang singkat dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan kualitas yang sangat menunjang peningkatan kompetensi dan penjaminan terhadap mutu pembangunan dan sebagai wadah aspirasi masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal yang tersusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Dokumen rencana kinerja mencakup juga informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel TC.31 dibawah ini.

Tabel T.C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bakesbangpol

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bakesbangpol	Nilai Kapasitas Internal Organisasi	87	5.581.607.203	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bakesbangpol	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%	5.092.448.000	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Persentase Kebutuhan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	100	45.138.044	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	49.651.590	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1 3	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Bakesbangpol	4 Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan	5 100	6 4.072.125.542	7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Bakesbangpol	9 Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 14	11 3.836.536.837	12
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	819.679.429	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	65	580.335.385	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1 5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Persentase jasa fasilitasi sarana dan prasarana aparatur	100	203.472.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	180.972.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Persentase fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	100	441.192.188	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		444.952.188	
7	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpol	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	2.874.218.621	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpol	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	18	2.687.925.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpol	Indeks Kesadaran Berbangsa	73,29		
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.874.218.621	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	27	2.687.924.623	

9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	100	6.554.707.400	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	6.437.533.000	
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Indeks Demokrasi Indonesia	7,25		

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD		6.554.707.400	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol	Jumlah Konstituen yang Mendapatkan Pendidikan Partai Politik di Kabupaten Gresik	1000	6.437.533.000	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar	100	369.535.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	100	321.173.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Indeks Kinerja Ormas	71,94		
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	100	369.535.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terverifikasi dan Tervalidasi di Kabupaten Gresik	50	321.173.000	
13	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	2.143.199.883	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpol	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan	100%	2.154.184.000	

								Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan			
14	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	2.143.199.883	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	24	2.154.184.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100	1.936.829.580	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	6.871.870.000	
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol	Indeks Kewaspadaan Nasional	73,29		
18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD		1.936.829.580	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12	6.871.870.000	
JUMLAH					19.529.291.408	JUMLAH				23.565.133.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Selaku Badan yang memiliki Tanggung Jawab dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya melalui program dan kegiatan yang direncanakan adalah:

No	Program
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

No	Program/kegiatan /sub kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No	Program/kegiatan /sub kegiatan
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Tabel T.C.32.
Usulan Program dan kegiatan Para Pemangku Kepentingan tahun 2026
Kabupaten Gresik

NO	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bakesbangpol	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	5.092.448.000	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.651.590	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.836.536.837	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.335.385	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.972.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.952.188	

NO	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
9	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpol	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.687.925.000	
			Indeks Kesadaran Berbangsa		
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.687.925.000	
11	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	6.437.533.000	
			Indeks Demokrasi Indonesia		
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol	Jumlah Konstituen yang Mendapatkan Pendidikan Politik di Kabupaten Gresik	6.437.533.000	

13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	321.173.000	
			Indeks Kinerja Ormas		
14	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terverifikasi dan Tervalidasi di Kabupaten Gresik	321.173.000	

NO	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpol	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	2.154.184.000	
16	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.154.184.000	
17	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	6.871.870.000	
			Indeks Kewaspadaan Nasional	6.871.870.000	
18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	7.101.565.437	
JUMLAH				23.565.133.000	

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam upaya Menciptakan bentuk sinkronisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka diharapkan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik merupakan implementasi dari program nasional yang bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, adapun kegiatan secara nasional dilaksanakan melalui melalui 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

Sehingga diharapkan pada akhirnya program/kegiatan/sub kegiatan yang berjalan mampu bereperan secara totalitas terhadap index pembangunan manusia di Kabupaten Gresik dan tepat sasaran. Hal ini kemudian menjadi dasar penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi:

- a. Merumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Mengadakan Pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
- c. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela Negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama ;
- d. Melaksanakan pembinaan pembauran bangsa serta pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan/ atau LSM asing ;
- e. Melakukan pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah

dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- f. Memfasilitasi pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Mengadakan suatu perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran terhadap penyusunan Rencana Kerja Tahunan mengacu pada rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan, dimana penjelasan dan deskripsi terhadap renja telah ditetapkan melalui evaluasi, monitoring dan pengawasan kegiatan serta mempertimbangkan terhadap alokasi dan kemampuan sumber daya organisasi dalam mendukung kegiatan atau operasionalnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari pemerintahan daerah dan memiliki mempunyai tujuan menurunkannya konflik.

Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penetapan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan;
- b. Terwujudnya Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- c. Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Selanjutnya masing-masing sasaran ditetapkan kebijaksanaan dan pada masing-masing kebijaksanaan ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait dan berjalan secara efektif dan efisien.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sebagai *“fasilitator”* setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

- a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan :
 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
 2. Pencapaian SDGs;
 3. Pengentasan Kemiskinan
 4. Pencapaian NSPK dan SPM
 5. Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di masyarakat;
 6. Peningkatan tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan Kabupaten Gresik;
 7. Pengawasan dan pemeliharaan kondusifitas wilayah kabupaten gresik;
 8. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (outcome).
- b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan antara lain meliputi :
 1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Gresik pada Tahun 2026, Jumlah Program sebanyak 6 program dan Jumlah Kegiatan sebanyak 12 kegiatan, yaitu sebagai berikut :

No	Program/kegiatan /sub kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026, untuk total pagu yang diusulkan **Rp. 23.565.133.000,00**

- c. Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja OPD

Program dan Kegiatan yang dirancang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2026 terdiri dari :

Program Utama

1. *Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan rasa aman dalam Pencegahan dan penanganan konflik dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Gresik.

2. *Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pengembangan Etika Politik*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan Ormas dalam berdemokrasi yang jujur, adil dan beretika.

3. *Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kerukunan dan pembauran*

Program ini bertujuan untuk lebih meratakan dan mensosialisasi secara luas mengenai wawasan kebangsaan, kerukunan dan pembauran dengan menggandeng Ormas, Orpol, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026, berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang diemban.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung prioritas Pemerintah Kabupaten

Memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026 maka dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yaitu penyelenggara pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tidak secara langsung mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Gresik namun dalam berperan penting dalam kaitan pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Gresik dimaksud. Disamping itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik juga memegang peranan penting dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 untuk mendukung prioritas pemerintah Kabupaten ada 2 kegiatan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 dijabarkan pada table berikut :

Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
Tahun 2026

Prioritas Perangkat Daerah	Terget	Lokasi	Kode Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Keterangan
Pembentukan Paskibraka Duta Pancasila	150 Orang	Gresik	8.01.02 8.01.02.2.01 8.01.02.2.01.0004	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.249.410.993	
Fasilitasi FORKOMPIMDA	12 Dokumen	Gresik	8.01.06 8.01.06.2.01 8.01.06.2.01.0006	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	627.849.905	

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026. Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
3. Pelaksanaan koordinasi dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
4. Pelaksanaan fasilitasi FORKOMPIMDA Kabupaten
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indicator kinerja (outcome)/kegiatan (output) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Gresik (terlampir)

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang bersandar pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang, bagian, dan seluruh staf/aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

- a) Melaksanakan Renja 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan ;
 - b) Menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain: program/kegiatan/Sub Kegiatan, indikator dan target.
2. Dalam Rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026 yang dilaksanakan secara triwulan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Gresik Tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

Gresik, Juli 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**



NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199003 1 008